



**P U T U S A N**

**NOMOR : 60/Pdt.G/2011/PA.Mbl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung

gugatannya tertanggal 16 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Desember 1998 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 17 Desember 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batang Hari selama 8 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di Bengkel Bujang di Kabupaten Batang Hari ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama ANAK I, lahir 03 Januari 2000 dan ANAK II, lahir 23 Maret 2003;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama 2 tahun , namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat, di dalam rumah tangga bersikap egois, pemarah mau menang sendiri, ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan, seperti ada masalah dengan orang lain, akan tetapi Penggugat yang menjadi sasarannya dimatikan;
- b. Tergugat, kalau bertengkar dengan Penggugat, sering memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak persilihan tersebut terjadi pada awal bulan Januari tahun 2009 disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa belanja/bahan yang akan dimasak pada hari ini semuanya sudah habis, bagaimana Penggugat dan anak-anak mau makan, sementara Tergugat enak makan di rumah saudaranya yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dengan diantar oleh Tergugat sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, tidak ada Tergugat menjemput Penggugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat tidak mau pulang;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian ;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan semua biaya perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( **PENGUGAT**) dengan Tergugat ( **TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 17 Desember 1998 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah pindah ke tempat lain selama 3 bulan namun terakhir kembali lagi

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat penyebabnya karena Penggugat tidak tahan lagi terhadap sifat Tergugat yang selalu egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semenjak Tergugat pergi tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat tanpa nafkah ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat kemudian pindah ke Bajubang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama di Bajubang dan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama, yang saksi ketahui Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendirian tanpa Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi- saksi tersebut kemudian menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 17 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX , terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir 03 Januari 2000 dan ANAK II, lahir 23 Maret 2003;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak dua

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat keras kepala, mau menang sendiri dan komunikasi dalam rumah tangga yang kurang baik dan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi oleh sifat Tergugat yang selalu egois dan ingin menang sendiri tanpa nafkah lahir dan batin;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talak angka 2 dan angka 4 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan demikian syarat talik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan terbukti melanggar Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'ie Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang iwadh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sudah tidak sesuai lagi dengan nilai uang saat ini, maka Majelis membebankan kepada Penggugat uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan  
biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan  
putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama XXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam daftar  
yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.  
391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu  
rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M  
bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1432 H  
oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua  
Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD  
ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota  
Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua  
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan  
WIDARLI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota  
TTD  
SYARIFAH AINI, S. Ag.  
Hakim Anggota  
TTD

Ketua Majelis  
TTD  
ASEP IRPAN HELMI, SH.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai  
Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari  
putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan  
suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



ANDI MIA AHMAD ZAKY,

S.HI,

Panitera Pengganti

TTD

WIDARLI, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	RP.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Untuk salinan sesuai dengan  
aslinya

Atas permintaan Penggugat  
/ Tergugat

Muara

Bulian,

Oleh Panitera pengadilan  
Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai  
Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari  
putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan  
suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.